



**PUTUSAN**  
**Nomor 525 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN**

**TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa H. Suroto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/2768/DK-I/2018, tanggal 12 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI**, tempat kedudukan di Gedung Graha Mandiri Lantai 19, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Novriaty Hilda Sibuea, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Martin Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Martin Jati, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BMML/X/067/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administratif dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 11 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 2019, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi tuntut seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/130/KPTS/DK-II/2018 tanggal 23 Juli 2018, tentang Sanksi Denda Administrasi dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Bumi Mulia Makmur Lestari di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sah dan menurut Hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menafsirkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008;
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser mengirimkan surat tertanggal 21 Agustus 2013 ditujukan kepada Penggugat yang menyebutkan Penggugat telah melakukan penebangan dan pembukaan lahan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Hal tersebut membuktikan Penggugat telah melakukan pelanggaran, sehingga untuk menimbulkan efek jera, Penggugat harus dijatuhi sanksi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (PNBP PSDH DR) terhadap Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan hasil pemeriksaan yaitu areal yang dibuka/ditebang tanpa proses Surat Keputusan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan hasil penebangan didokumentasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(LHP) serta belum dikenakan PSDH dan DR seluas 5.999,80 Ha dengan Taksasi potensi tegakan yang tidak dilaporkan sebesar 307.693,20 m<sup>3</sup>, sehingga Kewajiban PSDH terhadap potensi tegakan yang tidak dilaporkan tersebut sebesar Rp9.946.551.021,25. Kewajiban DR terhadap potensi tegakan yang tidak dilaporkan tersebut sebesar USD 2.853.671,13;

- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan surat keputusan tertanggal 3 Agustus 2016 dimana Penggugat dikenakan sanksi denda administrasi dan kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap PT Bumi Mulia Makmur Lestari atas pelanggaran pembukaan lahan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL/KBNK di areal perkebunan PT Bumi Mulia Makmur Lestari seluas 5.972 Ha dengan volume 543.810 m<sup>3</sup> sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan dan pengendalian (Wasdal) peredaran hasil hutan dan PNPB pada PT BMML yang telah ditegaskan dalam Surat Kementerian LHK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.651/PHPL-IPHH/2015 tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 11 Februari 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 11 Februari 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat **PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI**;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)